

# MENGUNGKAP PRAKTIK AKUNTANSI AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN SYARIAH PT BANK SULSELBAR SYARIAH MAKASSAR

Suriyadi Nur\*)  
Andi Ririn Oktaviani\*)

***Abstract:** The aim of this research was to uncover how the recognition, measurement, presentation and disclosure of accounting practices mudharabah sharia in Islamic finance at PT Sulsebar Bank Syariah Makassar. The data analysis method used in this research is qualitative descriptive analysis prefentif. Company data that supports research data collected then analyzed by describing the state of the object or describe real research. The results showed that in general the Bank has applied the accounting practices mudharabah in accordance with generally accepted accounting principles in Islamic banking Indonesia and in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Nomor 105 but related to the implementation of the pillars and terms of financing is not fully in accordance with the National Sharia Board Fatwa such differences persentage funds provided to customers. Financing portion by using mudharabah still smaller than murabahah financing. This is influenced by the allocation of financing for working capital only, while the murabahah financing in addition to working capital investment and consumption.*

***Keywords:** Akuntansi Syariah, Akad Mudharabah, PSAK Nomor 105, Fatwa DSN*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

PSAK Nomor 105 yang mengatur mengenai mudharabah merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem perbankan syariah yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah sehingga peneliti bermaksud untuk mengungkap praktik penerapan akuntansi syariah akad mudharabah pada pembiayaan syariah di PT Bank Sulsebar Syariah Makassar berdasarkan kesesuaian dengan PSAK Nomor 105 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Peneliti mengamati perkembangan wacana akuntansi syariah saat ini menunjukkan bahwa pembahasan telah mencapai tataran filosofis dan teoritis, namun pembahasan pada tataran teoritis belum banyak dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya terkait

dengan praktik akuntansi syariah akad mudharabah pada pembiayaan syariah di perbankan. Peneliti ingin mengungkap praktik akuntansi syariah akad mudharabah pada perbankan syariah dan apakah pelaksanaan praktik akuntansi syariah akad mudharabah pada pembiayaan syariah di PT Bank Sulsebar Syariah Makassar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Akuntansi syariah merupakan proses akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi syariah yang meliputi pengukuran dan pengakuan, penyajian serta pengungkapan. PSAK Nomor 105 merupakan acuan dalam penerapan sistem syariah yang mengedepankan tentang hubungan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dana, sehingga dengan adanya

batasan tersebut diharapkan terjadi transaksi yang lebih transparan.

### **Alasan Penelitian**

Perbankan syariah yang mewakili penelitian ini adalah PT Bank Sulselbar Syariah Makassar dengan beberapa pertimbangan. Pertama; bank tersebut merupakan bank milik pemerintah daerah yang memiliki aset dan jumlah transaksi produk pembiayaan syariah yang cukup besar. Kedua, bank tersebut secara berkala atau triwulan mempublikasikan laporan kinerja keuangan kepada publik dengan tujuan transparansi. Ketiga, lokasi bank tersebut berada dalam kota tempat dimana peneliti menempuh pendidikan sehingga dapat memudahkan peneliti dalam efisiensi biaya dan waktu penelitian.

### **Rumusan masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

*Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan praktik akuntansi syariah akad mudharabah pada pembiayaan syariah di PT Bank Sulselbar Syariah Makassar?*

### **Kerangka teori:**

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Prinsip bank syariah yang terdiri dari nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat pada sistem akuntansi syariah yang berdasarkan pada hukum syariah. Ketiga nilai ini tentu saja menjadi prinsip dasar yang sifatnya universal dalam operasional akuntansi Islam.

Produk perbankan syariah antara lain penyaluran dana berdasarkan

tujuannya, penghimpunan dana berupa giro, tabungan dan deposito, serta jasa perbankan lainnya seperti *sharf* dan *ijarah*.

Definisi dari akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 9/19/PBI/2007).

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001: 95).

Salah satu akad bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dari hasil usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola dana maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001: 95).

Hal ini juga sesuai dengan berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*/LKS) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*/nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Sesuai PSAK Nomor 105 dijelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan dan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Sementara makna mudharabah dalam sistem perekonomian modern, khususnya perbankan kemudian berkembang.

Rukun mudharabah antara lain pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), objek mudharabah (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul) dan nisbah keuntungan.

Berdasarkan PSAK Nomor 105 tentang akuntansi mudharabah, dijelaskan secara rinci acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah yang dilakukan oleh bank sebagai pemilik dana atau shahibul maal.

*Agency theory* adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambilan keputusan dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Maharani, 2008).

Teori keagenan menyatakan adanya *hubungan* kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agensi*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*" (<http://ekonomi.untag-smd.ac.id>). Dalam perbankan, hubungan ini terjadi antara pihak bank sebagai *principal* dan nasabah peminjam sebagai *agent*.

Masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* sehingga masing-masing

pihak saling berusaha meningkatkan kepentingannya. Konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* terjadi karena adanya perbedaan antara kedua belah pihak. *Agent* mungkin berbuat atau menjalankan usaha tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan pihak *principal*.

Permasalahan lain yang timbul dalam teori keagenan adalah terjadinya *asymmetric information* yaitu informasi yang tidak seimbang antara *principal* dan *agent*, dimana *agent* lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dimodali oleh pihak *principal*. Hal ini nantinya akan menimbulkan biaya yang tinggi untuk mengawasi dan verifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *agent*, dengan kata lain akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Freeman, dkk. (2010, 25); ide dasar dari menciptakan nilai bagi *stakeholder* cukup sederhana. Bisnis dapat dipahami sebagai seperangkat hubungan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam kegiatan yang membentuk bisnis. Bisnis adalah tentang bagaimana pelanggan, pemasok, karyawan, pemodal (pemegang saham, pemegang obligasi, bank, dan lain sebagainya), masyarakat, dan manajer berinteraksi dan menciptakan nilai. Untuk memahami suatu bisnis adalah dengan cara mengetahui bagaimana hubungan ini bekerja dan tugas para pengusaha adalah mengelola dan membentuk hubungan tersebut.

Menurut The Clarkson Centre for Business Ethics (1999) dan Magness (2008) dalam Irawan (2011), *stakeholder* perusahaan dibagi menjadi dua bentuk besar yaitu *primary stakeholders* merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko seperti investor, kreditor, karyawan, dan komunitas lokal namun disisi lain pemerintah juga termasuk dalam golongan *primary stakeholders* walaupun tidak secara langsung mempunyai hubungan secara

ekonomi namun hubungan diantara keduanya lebih bersifat non kontraktual; dan *secondary stakeholders* dimana sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh *stakeholder* jenis ini. Contoh *secondary stakeholders* adalah media dan kelompok kepentingan seperti lembaga sosial masyarakat dan serikat buruh.

Teori strukturisasi memusatkan pada praktik sosial yang pada dasarnya adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur. Menurut Giddens antara agen dan struktur seperti dua mata uang logam dan memiliki hubungan dwi rangkap. Titik tolak analisisnya adalah tindakan manusia.

Entitas bisnis yang berorientasi pada *profit* dan *stakeholders* merupakan implikasi penggunaan *entity theory* (atau sebaliknya). *Entity theory* sangat jauh dari konsep Islam karena *entity theory* memiliki nilai individual dan *profit oriented*, sedangkan Islam memiliki karakter yang berbeda yaitu bersifat lebih sosial dan berorientasi pada zakat.

Triyuwono (2006, 35) menyatakan akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan.

Slamet (2001) dalam Triyuwono (2006, 351) mempunyai penilaian tersendiri mengapa *enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah. Menurutnya, *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban.

Mengacu pada pendapat di atas, maka konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* adalah *enterprise theory*

karena *enterprise theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan seperti karyawan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Namun, *enterprise theory* masih bersifat duniawi dan tidak memiliki konsep Tauhid. Agar konsep teoritis ini benar-benar sesuai syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid karena dengan konsep ini kita dapat memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi, dan konsep pertanggungjawaban.

Ekonomi Islam tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum yang lemah sebagaimana yang terjadi di masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu, sebagaimana yang dilakukan kaum sosialis. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan peranannya dengan pemenuhan keadilan serta kebijaksanaan termasuk dalam prinsip keadilan dalam memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan.

Selanjutnya untuk menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi dibutuhkan akuntansi sebagai media pendekatan dan pelaporan transaksi. Tujuan pencatatan dalam Islam adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan. Antara dua atau beberapa pihak yang mempunyai hubungan muamalat.

Akuntansi harus bisa menjamin bahwa informasi-informasi yang disusun dan disajikan harus benar-benar bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan, serta bebas dari pemihakan kepada kepentingan kelompok tertentu. Informasi yang diberikan harus transparan, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Dalam konteks ini, akuntan jangan hanya berhenti pada masalah perlakuan pendapatan, pengakuan, pelaporan persediaan, pemilihan metode

penyusutan, perlakuan pada pembayaran dimuka, dan sebagainya. Isu pokok harus dijadikan fokus perhatian dalam hal manakah metode yang adil dan menggambarkan apa yang telah terjadi dalam batas-batas sosial dan perilaku yang dialami (Harahap, 2001:183).

### **Penelitian sebelumnya**

Penelitian ini memiliki persamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya terkait topik yang diteliti mengenai pembiayaan mudharabah. Perbedaannya adalah pada penelitian-penelitian sebelumnya lebih mengkaji pada aspek operasional serta teknis penyaluran pembiayaan mudharabah sesuai dengan rukun dan syarat syariah, sedangkan pada penelitian ini mengungkap secara detail praktik akuntansi akad mudharabah dengan instrument pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Kelemahan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian tidak memberikan gambaran secara detail bagaimana praktik akuntansi akad mudharabah dan kesesuaiannya dengan praktik akuntansi syariah berdasarkan PSAK 105 dan Fatwa DSN pada pembiayaan mudharabah, dimana kedua pedoman tersebut berisi acuan transaksi keuangan syariah secara rinci yang diharapkan implementasinya mampu memberikan kelengkapan, keakuratan dan kejelasan informasi yang disampaikan dalam laporan perbankan syariah sehingga dapat lebih mudah dipahami sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Objek Penelitian di PT Bank Sulselbar Syariah Makassar.

Metode Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh baik dari wawancara maupun studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah dan menjelaskan data-data yang diperoleh

mengenai praktik akuntansi syariah yang dilakukan PT Bank Sulselbar Syariah Makassar dalam proses pelaksanaan pembiayaan mudharabah.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

PT Bank Sulselbar Syariah Makassar telah menerapkan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah sesuai dengan PSAK Nomor 105. Ruang lingkup pernyataan yang diatur dalam PSAK tersebut diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana maupun sebagai pengelola dana. Hal ini sesuai pula dengan teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan adanya hubungan perjanjian atau kesepakatan antara pihak pemberi wewenang (dalam hal ini Bank sebagai pemilik dana) dengan penerima wewenang (dalam hal ini nasabah sebagai pengelola dana) terkait dengan pengelolaan usaha sekaligus pengambilan keputusan.

PT Bank Sulselbar Syariah Makassar telah menerapkan rukun dalam akad mudharabah terkait kesepakatan (ijab qabul) dengan pemilik modal maupun pengelola dana serta nisbah yang diterima kedua belah pihak namun dalam hal persentase atau jumlah dana yang diberikan kepada pengelola dana/nasabah belum sesuai dengan Fatwa DSN, dimana jumlah dana yang disalurkan kepada pengelola dana sebesar 100% dari jumlah yang diajukan oleh nasabah namun pihak Bank tidak menyalurkan dana sesuai dengan aturan tersebut karena pihak Bank tidak ingin mendapatkan risiko yang mungkin terjadi.

Penyaluran pembiayaan di PT Bank Sulselbar Syariah Makassar mengacu pada teori 5C, yakni: *character, capital, condition, capacity, dan collateral*. Risiko bagi hasil yang

diakibatkan oleh investasi mudharabah juga dipengaruhi oleh aspek kepercayaan atau *trust* antara pihak pengelola dana dengan Bank.

PT Bank Sulselbar Syariah Makassar lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya cidera janji. Oleh karena itu, bank mengantisipasi terjadinya risiko dengan mempertimbangkan syarat & mekanisme yang berlaku agar tidak terjadi sengketa.

Risiko operasional merupakan aspek yang harus dipertimbangkan oleh pihak intern bank dalam hal kecakapan dalam *menjustifikasi* nilai bagi hasil seperti perhitungan secara riil mengenai porsi bagi hasil, validitas dan legalitas yang kuat, oleh karena PT Bank Sulselbar Syariah Makassar dominan menyalurkan pembiayaan mudharabah untuk modal kerja dalam *scope* usaha tradisional yang berbeda dengan pengelola dana dari kalangan bisnis modern.

PT Bank Sulselbar Syariah Makassar tidak mampu menjanjikan besarnya porsi bagi hasil untuk bank atau pengelola dana karena tidak dapat melakukan estimasi secara pasti, melainkan membutuhkan analisa laporan bulanan untuk melihat hasil pengelolaan dana. Jika perusahaan memiliki skala besar, maka bank akan meminta deskripsi akun transaksi untuk menentukan berapa besar ekspektasi.

Kaidah pembiayaan mudharabah harus jelas namun jika pengelola dana tidak dapat mengungkap deskripsi akun transaksi yang terjadi, maka bank akan menentukan besarnya bagi hasil berdasarkan siklus *experience*, siklus *cash to experience*, dan tidak diperkenankan dengan jangka waktu lebih dari 30 hari agar peruntukan dana yang dikelola tepat pada sasaran dan menjaga likuiditas.

Umumnya risiko pembiayaan disebabkan oleh *unconditional profit* namun hal ini bisa diminimalisir dengan

adanya parameter dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misalnya ditetapkan awal bulan setiap tanggal 1 (satu) ada penghasilan masuk, namun bulan berikutnya terdapat perbedaan tanggal. Dana sifatnya temporary & dipantau sedemikian rupa sehingga analisis risiko harus dijabarkan secara detail.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di PT Bank Sulselbar Syariah Makassar, peneliti menjabarkan bagaimana penerapan praktik akuntansi syariah akad mudharabah pada Bank tersebut kemudian dikaitkan dengan PSAK Nomor 105 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

PT Bank Sulselbar Syariah Makassar mengakui timbulnya pembiayaan mudharabah pada saat telah melakukan pencairan dana (*dropping*) kepada nasabah melalui akun rekening nasabah. Pengukuran dan pengakuan dalam dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat.

Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat dan hal ini sesuai dalam PSAK 59 Paragraf 29. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada Bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, hal ini sesuai dengan PSAK 59 Paragraf 30.

Terkait dengan modal yang disetor, PT Bank Sulselbar Syariah Makassar belum memiliki modal sendiri karena masih menunggu *spread hold* dari kantor pusat atau dengan kata lain tidak ada modal yang terpisah total dengan bank konvensional dan masih menggunakan rekening antar kantor (RAK). Hal ini mengakibatkan batasan akan lebih kecil, dan aktiva tertimbang menurut risiko di kantor pusat akan berubah karena modal dialihkan ke syariah. Saat ini PT Bank Sulselbar Syariah Makassar hanya melakukan konsolidasi & belum memberikan pendapatan, belum ada *transmisi* rugi

laba yang mengakibatkan pengurangan modal kantor. Hal ini sejalan dengan upaya OJK untuk mendorong perkembangan pembiayaan bank syariah.

Terkait dengan pengakuan pembiayaan yang diterapkan oleh PT Bank Sulselbar Syariah Makassar sesuai dengan PSAK Nomor 105 Paragraf 12, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

Selanjutnya PSAK Nomor 105 Paragraf 14 dan 15, jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Namun jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Pengakuan bagi hasil mudharabah tercantum dalam PSAK Nomor 105 Paragraf 20, jika investasi mudharabah melebihi satu periode laporan, maka penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya Paragraf 21, kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: (i) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan (ii) Pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

PSAK Nomor 105 Paragraf 23, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Sedangkan

Paragraf 24, bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Terkait dengan pengukuran pembiayaan yang diterapkan oleh PT Bank Sulselbar Syariah Makassar sesuai dengan PSAK Nomor 105 Paragraf 13(a), investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Selanjutnya Paragraf 13(b), investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan: (i) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. (ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Pengukuran bagi hasil mudharabah tercantum dalam PSAK Nomor 105 Paragraf 11, pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (*profit sharing*). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip laba, dasar pembagian adalah laba neto (*non profit*) yaitu bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Terkait dengan penyajian pembiayaan yang diterapkan oleh PT Bank Sulselbar Syariah Makassar sesuai dengan PSAK Nomor 105 Paragraf 36, pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Selanjutnya Paragraf 37, pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: (i) Dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. (ii) Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan namun belum diserahkan kepada

pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan dikewajiban.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Secara umum, PT Bank Sulselbar Syariah Makassar telah menerapkan praktik akuntansi akad mudharabah pada pembiayaan mudharabah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di perbankan syariah Indonesia dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam hal pengukuran dan pengakuan, penyajian, serta pengungkapan. Namun secara khusus, rukun dan syarat pembiayaan mudharabah belum diterapkan 100% karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) seperti perbedaan persentase atau jumlah dana yang diberikan kepada pengelola dana/nasabah.
2. PT Bank Sulselbar Syariah Makassar menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk mencatat seluruh transaksi asset keuangan yang lazim (reguler). Dalam pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah, pengakuan hanya dilakukan secara cash basic dimana proyeksi hanya merupakan acuan dan pihak Bank hanya menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
3. Porsi pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di PT Bank Sulselbar Syariah Makassar yang disalurkan dalam bentuk pinjaman modal kerja masih lebih kecil dibandingkan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah yang peruntukannya lebih bervariasi untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi.

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran kepada Manajemen PT Bank Sulselbar Syariah Makassar sebagai berikut:

1. Berdasarkan sistem syariah, modal perbankan syariah wajib untuk dipisahkan dengan modal perbankan konvensional sehingga diharapkan kedepannya PT Bank Sulselbar Syariah Makassar memisahkan modalnya.
2. Pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah lebih disosialisasikan kepada masyarakat umum agar porsi pembiayaan mudharabah dapat meningkat dan persentasenya sama dengan pembiayaan murabahah.
3. PT Bank Sulselbar Syariah Makassar sudah menerapkan analisis risiko pembiayaan sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, namun belum sepenuhnya menerapkan rukun dan syarat dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah khususnya terkait dengan Fatwa DSN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Muhamad dan Mohd Azmi Omar, 2003. *Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience*. International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur Malaysia.
- Adityasmono Putra, 2012. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya, Volume 1 Nomor 1.
- Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah (2006). *Why do Malaysian customers patronise Islamic banks?* International



- Islamic University Malaysia,  
Kuala Lumpur, Malaysia.
- Aliyah (2015). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Daskalakis, N., Jarvis, R., & Schizas, E. (2013). Financing practices and preferences for micro and small firms. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 20(1), 80–101. <http://doi.org/10.1108/14626001311298420>
- Diyana Al Barra (2006). *Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana dan Pembiayaan di BMT Yogyakarta*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Erwin G. Hutapea dan Rahmatina A. Kasri, 2010. *Bank Margin Determination: A Comparison Between Islamic and Conventional Banks in Indonesia*. Islamic Economics and Business Center (PEBS)/Department of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia.
- Fajar Rahman (2008). *Penerapan Akuntansi Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah; Studi Kasus Pada BTN Syariah Cabang Jakarta Harmoni*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Faisal Rahim, Siswadi Sululing, 2014. *Penerapan PSAK No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Luwuk.
- Febianto, I. (2009). Risk Management in Mudharabah and Musharakah Financing of Islamic Banks. *SSRN eLibrary*. Retrieved from [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1672180&rec=1&srcabs=1689885](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1672180&rec=1&srcabs=1689885)
- Garas, S. N. (2012). The control of the Shari'a Supervisory Board in the Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5, 8–24. <http://doi.org/10.1108/17538391211216794>
- Gilang, N. G. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 96–103.
- Hayatunufus, Muhammad Yunus, 2013. *Analisis Penerapan PSAK No. 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*. Universitas Bina Nusantara.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan; Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inti Dwi Permata, R., Yaningwati, F., & ZA, Z. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat

- Profitabilitas (Return on Equity), (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1), 1–9.
- Kamel Naser and Maurice Pendlebury, 1997. *The Influence Of Islam On Bank Financial Reporting*. University of Phoenix.
- Mohamed Hisham Yahya, Junaina Muhammad and Abdul Razak Abdul Hadi, 2012. A Comparative Study On The Level Of Efficiency Between Islamic and Conventional Banking System in Malaysia. Accounting & Finance Department, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Malaysia, and Universiti Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Murniati Ruslan. (2013). Sistem Mudharabah dan Aplikasinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. *Ilmiah*, 1(2), 14.
- Nafi Rismawati, 2006. *Analisis Penerapan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Syariah Ummat Lumajang*. Student Research UMM.
- Nafis Alam (2013). *Impact of Banking Regulation on Risk and Efficiency in Islamic Banking*. Nottingham University Business School, Semenyih, Selangor, Malaysia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004, *Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Sahrudin, 2006. *Pelaksanaan Pembiayaan Proyek Dengan Prinsip Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Nusa Tenggara Barat*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Sayd Zubair Farook dan Mohammad Omar Farooq (2011). *Incentive-Based Regulation For Islamic Banks*. Center for Islamic Finance, Bahrain Institute of Banking and Finance, Manama, Kingdom of Bahrain.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, *Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press Bekerja Sama Dengan Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Tarsidin.( 2010). *Bagi Hasil : Bagi hasil. Konsep dan Analisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, *Tentang Bank Indonesia*.
- Zainul Arifin, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher Jakarta.
- \*) Penulis adalah Dosen tetap pada Polinas Makassar**
- \*) Penulis adalah Dosen tetap pada STIE Nobel Indonesia Makassar**